

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses pendidikan yang adil dan merata. Dalam konteks tersebut, proses penerimaan peserta didik baru menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas. Selama beberapa tahun terakhir, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengatur penerimaan siswa di seluruh jenjang pendidikan.

Namun, pelaksanaan PPDB kerap menuai permasalahan, seperti ketimpangan antara sekolah negeri favorit dan non-favorit, praktik titip kursi, hingga manipulasi data domisili. Situasi ini menimbulkan ketidakadilan dalam proses penerimaan siswa baru dan berujung pada banyaknya keluhan dari masyarakat. Menurut Hoerudin (2019), kebijakan zonasi dalam PPDB pada dasarnya untuk pemerataan pendidikan, tetapi dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis dan pengawasan di lapangan. Menanggapi persoalan tersebut, pada tahun 2025 pemerintah melakukan perubahan kebijakan dengan mengganti sistem PPDB menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

Perubahan kebijakan dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) juga dilatarbelakangi oleh berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan sistem sebelumnya. Selama penerapan PPDB, pemerintah menerima banyak kritik dan keluhan dari masyarakat terkait penerapan sistem zonasi yang dinilai belum sepenuhnya mampu mewujudkan pemerataan pendidikan. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain ketidaksesuaian antara wilayah zonasi dengan kondisi geografis masyarakat, manipulasi alamat pada kartu keluarga untuk memenuhi persyaratan zonasi, serta ketimpangan kualitas antara sekolah yang dianggap favorit dan sekolah lainnya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menilai

bahwa sistem sebelumnya masih memerlukan penyempurnaan agar lebih adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat serta mampu meningkatkan transparansi dan keadilan dalam proses penerimaan siswa (Kemendikbudristek, 2024).

Selain itu, perubahan kebijakan juga dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menyederhanakan mekanisme penerimaan murid baru serta memperjelas jalur seleksi yang tersedia bagi calon peserta didik. Melalui kebijakan SPMB, pemerintah berupaya memperkuat sistem penerimaan yang lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang lebih merata bagi seluruh calon peserta didik. Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 menegaskan bahwa sistem SPMB dirancang untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan pada pelaksanaan PPDB sebelumnya, sekaligus memastikan bahwa proses penerimaan murid baru dapat berjalan secara lebih tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip pemerataan akses pendidikan.

Transformasi dari PPDB ke SPMB bukan hanya sekadar pergantian istilah, tetapi merupakan bentuk evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem sebelumnya. Menurut Maharani et al. (2025), perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta keadilan dalam penerimaan peserta didik. Sistem Penerimaan Murid Baru menetapkan empat jalur utama penerimaan siswa, yaitu jalur afirmasi untuk siswa yang kurang mampu, jalur prestasi (akademik dan non-akademik), jalur mutasi (untuk orang tua yang pindah tugas), dan jalur domisili (pengganti sistem zonasi).

Dari keempat jalur tersebut, jalur domisili menjadi salah satu jalur yang paling banyak disorot karena bertujuan untuk mendekatkan jarak antara tempat tinggal siswa dengan sekolah, serta menghapus kesenjangan antara sekolah favorit dan non-favorit. Jalur ini juga diharapkan dapat menciptakan pemerataan pendidikan berdasarkan wilayah tempat tinggal. Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan jalur domisili justru menimbulkan berbagai persoalan baru. Berbagai media nasional seperti Tempo.co (2025) dan Republika.co.id (2025) mencatat bahwa pelaksanaan jalur domisili di sejumlah daerah masih menghadapi kendala, seperti kurangnya kejelasan mengenai batas wilayah domisili, masih digunakannya nilai akademik sebagai penentu

kelolosan, hingga manipulasi data kartu keluarga (KK). Bahkan terdapat kasus di mana calon peserta didik yang rumahnya sangat dekat dengan sekolah justru tidak diterima karena perbedaan data atau karena kalah dalam seleksi berbasis nilai (Jatim.tribunnews.com, 2025).

Selain itu, keterbatasan daya tampung sekolah negeri juga menjadi salah satu faktor utama yang menimbulkan keresahan saat proses penerimaan siswa baru. Menurut Santoso (2024) keterbatasan daya tampung sekolah negeri merupakan salah satu faktor utama yang memicu konflik dan keluhan masyarakat dalam sistem penerimaan murid baru. Banyak sekolah negeri, termasuk di wilayah perkotaan seperti Jakarta, hanya mampu menampung sebagian kecil dari total pendaftar. Akibatnya, meskipun calon peserta didik telah memenuhi syarat domisili, mereka tetap tidak dapat diterima karena kuota sekolah sudah penuh. Kondisi ini semakin memperumit pelaksanaan jalur domisili dan memunculkan persepsi bahwa sistem penerimaan siswa baru masih belum sepenuhnya adil. Berdasarkan data PPDB DKI Jakarta 2023, jumlah daya tampung yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK mencapai puluhan ribu kursi, namun saat pendaftaran dibuka, jumlah pendaftar lebih dari 100.000 pendaftar dalam satu jam pertama saat pembukaan pendaftaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa persaingan masuk sekolah negeri di Jakarta relatif tinggi, khususnya melalui jalur domisili yang sering menjadi sorotan publik karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri di beberapa wilayah.

Di Provinsi DKI Jakarta, pelaksanaan SPMB diatur secara teknis melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 414 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru. Salah satu sekolah yang menjadi banyak sorotan adalah SMAN 78 Jakarta Barat, karena selain dikenal sebagai sekolah unggulan, sekolah ini juga ditunjuk sebagai Posko Pengaduan SPMB oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Penunjukan ini menjadikan SMAN 78 sebagai tempat masyarakat menyampaikan keluhan dan klarifikasi terkait proses SPMB.

Namun, berdasarkan laporan Wartakota (2024), posko pengaduan di SMAN 78 menerima banyak komplain dari masyarakat terkait jalur domisili.

Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya koordinasi antara panitia sekolah dengan pihak RT/RW setempat dalam proses verifikasi data domisili. Kurangnya koordinasi ini menunjukkan adanya masalah dalam komunikasi dan alur kerja birokrasi di lapangan. Menurut Af'idah et al. (2025) lemahnya koordinasi antar pihak yang terlibat dalam penerimaan murid baru, seperti sekolah dan aparat wilayah, dapat menimbulkan kebingungan serta memperlambat proses pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dapat dinilai pada aspek komunikasi dan struktur birokrasi masih menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan penerimaan murid baru.

Selain itu, tingginya minat masyarakat untuk bersekolah di SMAN 78 Jakarta Barat juga menjadi faktor yang memengaruhi dinamika pelaksanaan SPMB. Sekolah ini dikenal sebagai salah satu sekolah negeri dengan reputasi akademik yang baik di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), SMAN 78 Jakarta Barat termasuk dalam jajaran sekolah dengan capaian akademik tinggi dengan rata-rata nilai UTBK mencapai 607,431 (KlikPendidikan, 2024). Reputasi akademik tersebut menjadikan sekolah ini sebagai salah satu tujuan favorit bagi calon peserta didik di wilayah Jakarta Barat.

Secara kelembagaan, SMAN 78 Jakarta Barat juga memiliki jumlah peserta didik yang cukup besar. Berdasarkan data Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, sekolah ini memiliki lebih dari 1.100 siswa dengan sekitar 33 rombongan belajar. Meskipun demikian, kapasitas tersebut tetap terbatas jika dibandingkan dengan jumlah pendaftar yang terus meningkat setiap tahun.

Tingginya minat pendaftar terhadap sekolah ini juga terlihat pada proses penerimaan murid baru. Dalam pelaksanaan SPMB 2025, pada hari ketiga pembukaan pendaftaran jalur prestasi tercatat sekitar 130 calon peserta didik telah mendaftar hanya dalam beberapa hari awal proses pendaftaran (Metro TV News, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa persaingan untuk masuk ke sekolah negeri favorit di Jakarta Barat masih sangat tinggi.

Fenomena tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan jalur domisili di SMAN 78 Jakarta Barat belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan prinsip

transparansi dan pemerataan akses pendidikan. Menurut Tempo.co (2025), petugas posko pengaduan harus menangani hingga sekitar 150 keluhan pada hari tertentu, yang menunjukkan juga beban kerja dan tekanan yang dihadapi pada proses SPMB berlangsung. Selain itu, pelaksanaan kebijakan SPMB terdapat kendala karena sosialisasi kepada masyarakat masih kurang, sehingga banyak orang tua dan calon siswa belum benar-benar memahami aturan dan prosedurnya. Banyak juga orang tua yang belum memahami mekanisme baru SPMB, termasuk perubahan istilah dari sistem zonasi menjadi jalur domisili, sehingga menimbulkan kebingungan. Survei dari Kemendikbud pada 2023 mengungkapkan bahwa hanya 40% orang tua di Jakarta yang sepenuhnya memahami aturan terkait jalur zonasi (Survei Pemahaman PPDB Kemendikbud, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan empiris antara aturan yang dibuat dengan pelaksanaan kebijakannya di lapangan. Secara ideal, kebijakan SPMB jalur domisili dibuat untuk mewujudkan sistem penerimaan siswa yang adil, transparan, dan berdasarkan domisili. Namun, pada pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti masalah teknis, keterbatasan daya tampung dan komunikasi yang belum efektif antara Dinas Pendidikan, pihak sekolah, dan masyarakat.

Kesenjangan tersebut berdampak terhadap kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap sistem penerimaan sekolah negeri karena masih ditemukan berbagai permasalahan terkait sistem tersebut. Di sisi lain, panitia sekolah juga menghadapi beban kerja dan tekanan yang tinggi, seperti yang terjadi di SMAN 78 Jakarta Barat. Selain itu, tujuan pemerataan akses pendidikan pun menjadi terhambat karena sistem yang seharusnya berfokus pada jarak justru kembali menitikberatkan pada nilai akademik. Melihat fenomena masalah tersebut, penulis menjadi tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru Melalui Jalur Domisili di Sekolah Menengah Atas Negeri 78 Jakarta Barat.”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru Melalui Jalur Domisili di SMA Negeri 78 Jakarta Barat?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Melalui jalur domisili di SMA Negeri 78 Jakarta barat.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini juga memiliki beberapa kegunaan atau manfaat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi, sebagai berikut :

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan publik di bidang pendidikan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan seperti Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), terutama dalam konteks sekolah negeri. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mahasiswa dalam memahami proses implementasi kebijakan pendidikan di tingkat sekolah.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Untuk Sekolah, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan SPMB berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan.
2. Untuk Pemerintah Daerah, Sebagai bahan pertimbangan dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan SPMB di lapangan,

serta untuk menentukan langkah perbaikan dan inovasi dalam sistem penerimaan siswa di wilayah lainnya.

3. Untuk Peneliti selanjutnya, Sebagai referensi tambahan untuk penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik di bidang pendidikan, terutama dalam hal kebijakan penerimaan peserta didik baru.

## 1.5 Sistematika Penelitian

Guna mendalami laporan penelitian ini dengan jelas, maka sistematika penulisan pada penelitian ini disusun dengan sistematis sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian ini memaparkan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, perumusan masalah yang menjadi fokus kajian, serta tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan sistematika penulisan yang berkaitan dengan topik atau permasalahan yang diteliti.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian mengenai penelitian terdahulu yang relevan sebagai referensi dan pembandingan dalam penelitian. Selain itu, disajikan pula teori-teori yang digunakan sebagai dasar analisis serta kerangka pemikiran yang menggambarkan alur berpikir penelitian berdasarkan kajian literatur yang digunakan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode dan pendekatan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Uraian dalam bab ini mencakup jenis penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta teknik pengolahan dan analisis data. Selain itu, dijelaskan pula lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian..

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan serta pembahasan terhadap temuan-temuan tersebut. Uraian meliputi gambaran

umum lokasi penelitian, hasil penelitian, serta analisis yang mengaitkan temuan penelitian dengan teori dan konteks yang relevan.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diberikan berdasarkan temuan penelitian.

